



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1755/MENKES/SK/VIII/2011

TENTANG

KEANGGOTAAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Badan Pengawas Rumah Sakit, perlu menetapkan Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KEANGGOTAAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT INDONESIA.
- KEDUA : Susunan personalia keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia bertugas:
- a. membuat pedoman tentang pengawasan rumah sakit untuk digunakan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi;
 - b. membentuk sistem pelaporan dan sistem informasi yang merupakan jejaring dari Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia dan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi; dan
 - c. melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- KELIMA : Kepada Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia diperbantukan sebuah sekretariat yang berkedudukan di Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
- KEENAM : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
- KETUJUH : Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaksanakan tugas sampai terbentuknya Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Pengawas Rumah Sakit sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2011

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 1755/MENKES/SK/VIII/2011
TENTANG KEANGGOTAAN BADAN
PENGAWAS RUMAH SAKIT INDONESIA

SUSUNAN PERSONALIA KEANGGOTAAN
BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT INDONESIA

NO	NAMA	UNSUR
1.	dr. H.A. Chalik Masulili, M.Sc	Kementerian Kesehatan
2.	Soemaryono Rahardjo, SE, MBA	PERSI
3.	Tini Hadad	Tokoh Masyarakat
4.	dr. Wirda Saleh, SH, MHKes, MARS	IDI/Organisasi Profesi
5.	Tien Gartinah, SKp, MN	PPNI/Organisasi Profesi

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH